

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 270/2770/KPU**

TENTANG

**PANDUAN URAIAN TUGAS DAN TATA CARA PENGELOLAAN DAN
PERTANGGUNG JAWABAN BELANJA PEMILIHAN KEPALA
DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH PERIODE 2006 - 2011**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI TENGAH,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 134 Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang Uraian Tugas dan Tata Cara Pengelolaan Anggaran Biaya Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005;

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;

2. Undang

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Peraturan Pemerintah nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005;
7. Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran di lingkungan Depdagri;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2005 tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

9. Memperhatikan

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 279/536/BAKD tanggal 23 Agustus 2005 perihal Pedoman Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Belanja Pilkada oleh KPUD dan Panwas Provinsi, Kabupaten/Kota.
 2. Keputusan KPU Prov. Sulteng Nomor 270/2476/KPU tanggal 25 Mei 2005 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PANDUAN URAIAN TUGAS DAN TATA CARA PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN BELANJA PEMILIHAN KEPALA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH PERIODE 2006 – 2011.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;

(2) Komisi

- (2) Komisi Pemilihan Umum Daerah selanjutnya disebut KPUD adalah penyelenggara Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2006 - 2011 yang dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.
- (3) Badan Penyelenggara/pelaksana Pemilihan Kepala Daerah adalah KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) se Sulawesi Tengah.

BAB II

PENGANGGARAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DAERAH PROVINSI

Pasal 2

Belanja Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dibebankan pada Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) melalui dana Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Tahun Anggaran 2005 dan APBD Tahun Anggaran 2006.

Pasal 3

- (1) Belanja Pilkada yang dibebankan dalam APBD dialokasikan untuk :
 - a. belanja Pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja operasi; dan
 - d. belanja kontijensi.
- (2) Belanja Pegawai dianggarkan untuk mendanai honorarium dan uang lembur KPUD, honorarium PPK, PPS dan KPPS.
- (3) Belanja barang dan jasa dianggarkan untuk mendanai kebutuhan barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan Pilkada meliputi pencetakan surat suara, kartu pemilih, formulir Juknis, dan pengadaan dokumen lainnya serta perlengkapan penyelenggara Pilkada, Pengangkutan dan pemeliharaan kantor/inventaris.

- (4) Belanja operasi dianggarkan untuk mendanai kegiatan sehari-hari untuk kelancaran penyeleggaran pemilihan yang memberi manfaat dalam jangka pendek meliputi pengadaan Alat Tulis Kantor, listrik/telephon/air, sidang/rapat, pengamanan kantor, biaya pelelangan pengadaan barang/jasa, penyusunan dokumen, dokumentasi/publikasi, pembentukan PPK, PPS dan KPPS, sortir surat suara, pengamanan pencetakan, penyimpanan dan pendistribusian logistik, penerangan/penyuluhan/sosialisasi, raker/pelatihan, perjalanan dinas, penelitian calon/pemeriksaan kesehatan/pengumuman pasangan calon, penghitungan suara dan akuntan publik, advokasi hukum serta audit dan pengumuman dana kampanye.
- (5) Belanja kontijensi dianggarkan untuk mendanai kegiatan yang sangat diperlukan untuk menanggulangi kekurangan belanja barang dan jasa serta belanja operasi, guna menunjang kelancaran penyelenggaraan Pilkada yang sifatnya memaksa.

Pasal 4

- (1) Standar belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tercantum dalam Permendagri No.21 tahun 2005.
- (2) Standar harga satuan tertinggi atas belanja barang dan jasa serta belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Penentuan standar harga satuan tertinggi untuk belanja barang/jasa dan operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) supaya mempertimbangkan azas efisiensi, kepatutan dan kewajaran yang disesuaikan dengan harga yang berlaku setempat.
- (4) Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disebarluaskan agar masyarakat/khalayak ramai mengerti/memahami isi dan maksud yang terkandung didalamnya.
- (5) Belanja kontijensi sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 ayat (5) paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari nilai belanja barang dan jasa serta belanja operasi.

Pasal 5

Pasal 5

- (1) KPUD menyusun rencana kegiatan dan anggaran (RKA) Pilkada.
- (2) Penyusunan RKA Pilkada sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai dengan memperhatikan Prinsip efisiensi, efektivitas, transparan dan akuntabel.

Pasal 6

KPU Provinsi menyusun RKA pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang mencakup kegiatan dan anggaran belanja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS di Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB III TATA CARA PENGELOLAAN ANGGARAN BIAYA PEMELIHAN KEPALA DAERAH

Bagian Pertama Biaya Operasional

Pasal 7

Pengelolaan Biaya Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dilakukan :

- a. pada Provinsi; oleh Sekretaris KPU Provinsi untuk pembiayaan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi.
- b. pada Kabupaten/Kota; oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota untuk pembiayaan kegiatan yang dilaksanakan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, untuk kegiatan pembiayaan kegiatan Badan-badan pelaksana Pilkada Tingkat Bawahnya yaitu PPK, PPS dan KPPS.
- c. pada PPK; oleh Sekretaris PPK untuk pembiayaan kegiatan yang dilaksanakan oleh PPK dan Badan Pelaksana Pilkada Tingkat Bawahnya.

Pasal 8

Pasal 8

- (1) Untuk tertib pengelolaan belanja Pilkada Ketua KPUD dengan Keputusan menetapkan bendahara dan atasan langsung bendahara.
- (2) Tugas dan tanggungjawab atasan langsung Bendahara KPUD meliputi :
 - a. melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran;
 - b. melakukan pemeriksaan kas bendahara sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas (BAPK); dan
 - c. bertanggung jawab kepada Ketua KPUD.
- (3) Tugas dan tanggungjawab Bendahara KPUD meliputi :
 - a. melaksanai pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji kebenaran perhitungan tagihan serta menguji ketersediaan dana sesuai dengan perintah bayar atasan langsung bendahara;
 - b. wajib mengadakan pencatatan/pembukuan secara tertib dan teratur terhadap setiap transaksi penerimaan dan pembayaran;
 - c. bertanggung jawab atas isi dan keselamatan kas yang dikelola;
 - d. bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya;
 - e. membuat laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas/barang dan;
 - f. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada atasan langsung bendahara.
- (4) Tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dicantumkan dalam Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

- (1) Bendahara KPUD tidak diperkenankan melakukan pembayaran atas beban pengeluaran yang tidak tersedia atau tidak cukup tersedia pada mata anggaran dalam DASK.

(2) Bendahara

- (2) Bendahara KPUD berhak menolak pembayaran apabila tidak dilengkapi dengan bukti-bukti persyaratan yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua Biaya Penyediaan Biaya

Pasal 10

Biaya Pilkada Provinsi Sulawesi Tengah disediakan :
Dengan penerbitan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) Biaya Pilkada oleh Gubernur Sulawesi Tengah melalui Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Bagian Ketiga Biaya Penyaluran/Pencairan Biaya

Pasal 11

- (1) Penyaluran dana Pilkada Provinsi Sulawesi Tengah dilakukan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah kepada Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah dengan Berita Acara dan selanjutnya atas penyerahan kepada Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tengah selaku Kuasa Pengguna anggaran atau atasan langsung Bendahrawan untuk keperluan pembiayaan kegiatan Sekretariat KPU dan KPU Kabupaten/Kota, PPK dan Badan Pelaksana Pilkada Tingkat Bawahnya.
- (2) Penyerahan Dana Pilkada untuk KPU Kabupaten Kota dilakukan oleh Sekretaris KPU Provinsi kepada sekretaris KPU Kabupaten/Kota atau Atasan Langsung Bendaharawan dituangkan dengan Berita Acara Penerimaan uang yang ditransfer pada rekening Bank KPU Kabupaten/Kota yang ditunjuk.
- (3) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota menyalurkan Biaya Pilkada untuk pembiayaan kegiatan PPK, PPS dan KPPS.
- (4) Bukti penyaluran Biaya Pilkada dari Bendahara KPU Kabupaten/Kota ke Bendahara Pembantu/PUMK PPK dan bawahannya merupakan pertanggungjawaban definitif/kolektif bagi KPU Kabupaten/Kota.

(5) Untuk

- (5) Untuk mempermudah penyaluran dan pertanggung jawaban dana di Kecamatan dan tingkat bawahnya ditunjuk/diangkat bendahara Pembantu/PUMK pada PPK yang disetujui oleh KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 12

Untuk mempermudah penyaluran/pencairan dana Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Bendahara harus membuka rekening pada Bank Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Empat Penggunaan Biaya

Pasal 13

- (1) Dalam menggunakan dana Belanja Pilkada tidak diperkenankan melampaui pagu alokasi Biaya Pilkada Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2005 dan 2006, sebagaimana yang telah ditetapkan tiap jenis dan sub jenis pada DASK.
- (2) Penggunaan dana biaya Pilkada Provinsi Sulawesi Tengah Anggaran 2005 dan 2006 atas dasar prinsip hemat, terarah dan efisien.
- (3) Perlakuan terhadap sisa dana yang terdapat selama pelaksanaan pembiayaan kegiatan Badan penyelenggara Pilkada Provinsi Sulawesi Tengah, ditentukan :
 - a. Sisa dana pada Akhir Tahun Anggaran 2005 harus disetor ke Rekening Kas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah selambat-lambatnya tanggal 10 Januari Tahun Anggaran berikutnya;
 - b. Sisa dana akhir masa bakti disetor kembali ke Rekening kas Daerah selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah masa bakti berakhir;
 - c. Sisa dana akhir masa bakti bagi PPK dan Badan Pelaksana dibawahnya disetor kembali ke Kas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melalui KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 14

Pasal 14

- (1) Penggunaan dana Biaya Pilkada Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005 dan 2006 dapat digunakan untuk keperluan :
 - a. Uang honorarium, uang lembur, biaya perjalanan dan sebagainya;
 - b. Pembayaran kepada rekanan atau penyedia jasa sehubungan dengan pekerjaan yang telah dilaksanakan;
 - c. Penyaluran dana kepada Badan Penyelenggara/pelaksana Pilkada tingkat bawahnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 12.
- (2) Setiap pembayaran harus didasarkan atas pekerjaan dan prestasi yang telah direalisasikan serta atas bukti-bukti yang sah yang telah dibukukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan ketentuan :
 - a. Pembayaran Biaya Pegawai :
 - 1) Honorarium dan uang jasa Tim kerja Panitia dibayarkan atas dasar Surat Keputusan Pengangkatan yang ditanda tangani pejabat yang berwenang;
 - 2) Uang lembur atas dasar penunjukan Surat Keputusan dan Daftar Hadir Lembur serta Daftar Terima Lembur;
 - b. Pembayaran biaya barang dan jasa dengan Kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Pemesanan Barang (SPB) harus berpedoman dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat dilakukan atas dasar :
 - 1) Surat Perintah Tugas (SPT) dari pejabat yang berwenang;
 - 2) Surat perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang;
 - 3) Kwitansi tanda bukti penerimaan uang berikut rinciannya.
- (3) a. Biaya Perjalanan Dinas bepedoman pada tarif yang diatur oleh dan atau Kepala Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, namun demikian dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan dana yang tersedia;
- b. SPPD harus mencantumkan tanggal tiba pada kolom tiba ditempat tujuan dan kolom berangkat dari tempat tujuan;

c. SPPD

- c. SPPD yang telah disahkan oleh Pejabat pada Instansi yang telah dikunjungi, harus segera diserahkan kepada Bendaharawan sebagai Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)-rampung.
- (4) Setiap tanda bukti pembayaran, harus diperhatikan adalah:
 - a. Setuju Bayar dibubuhi tanda tangan oleh atasan langsung Bendaharawan atau pejabat yang ditunjuk yang bukan bendaharawan;
 - b. Dibubuhi tanda "lunas" serta tanda tangan Bendaharawan KPUD bersangkutan.
 - c. Diketahui/disetujui dan dibubuhi tanda tangan oleh Ketua/Sekretaris KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagai atasan langsung bendahara pelaksanaan Pilkada di bawahnya.

Pasal 15

- (1) Bendaharawan sebagai wajib pungut pajak dalam melakukan setiap pembayaran harus memperhatikan dan melaksanakan peraturan perpajakan yang berlaku, yaitu Pajak Penghasilan Pasal 21, pasal 22, Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sebagai berikut :
 - a. PPh Pasal 21 (15% dari bruto), pemungutan PPh terhadap honorarium, uang lembur dan laini penghasilan personel Badan penyelenggara Pilkada dan sesuai aturan yang berlaku.
 - b. PPh Pasal 22 (1.5% dari Netto), pemungutan PPH terhadap pembayaran pengadaan barang kepada pemborong/rekanan dengan nilai sebesar Rp.1.000.000,- ke atas;
 - c. PPh Pasal 23 :
 - 1) 6% dari bruto untuk pungutan PPH terhadap pmbayaran imbalan jasa seperti sewa penggunaan harta, jasa teknik, jasa manajernen, jasa konsultan dan jasa pembersih dan lain sebagainya dari badan usaha dengan nilai tidak terbatas;
 - 2) 10% dari bruto pungutan PPh terhadap pembayar imbalan jasa, sewa, penggunaan harta dari orang pribadi.

d. PPN

- d. PPN (10% dari netto atau sepersebelas dari bruto,, pemungutan PPN terhadap pembayaran pengadaan barang atau imbalan jasa sebagaimana tersebut pada point b dan c diatas kepada pemborong rekanan dengan nilai sebesar Rp.1.000.000,- keatas;
- (2) Semua penerimaan pajak yang telah dipungut harus segera disetor ke Rekening Kas Daerah selambat-lambatnya pada hari kerja berikutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - (3) Untuk melaksanakan pemungutan dan penyetoran pajak tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) Bendaharawan harus mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) wajib pungut.
 - (4) Bea materai yang menurut ketentuan yang berlaku dikenakan pada bukti pembayaran ditanggung oleh yang menerima pembayaran.
 - (5) Bendaharawan juga wajib memungut dan menyetor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBK) terhadap denda atas rekanan yang terlambat menyelesaikan pekerjaan yang dijanjikan dalam kontrak/SPK, kelebihan bayar, sisa dana yang berlebih sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Bendahara KPUD melakukan pembayaran berdasarkan Persetujuan atasan langsung masing-masing bendahara dan diketahui oleh Ketua/Sekretaris KPUD.
- (2) Bendahara KPUD tidak diperkenankan membuka rekening bank atas nama pribadi atau atas nama orang lain.
- (3) Pembukaan rekening bank atas nama Bendahara KPUD ditetapkan dengan surat Keputusan KPUD.
- (4) Bendahara KPUD sebagai wajib pungut pajak menyetorkan seluruh hasil penerimaan pemotongan pajak ke rekening Kas Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Bendahara KPUD wajib menyetor ke kas daerah atas penerimaan komisi, rabat dari pembayaran atau pengadaan barang atau jasa dan penerimaan bunga dan/atau jasa giro atau nama lain sebagai akibat dari penempatan uang pada Bank.

Pasal 17

Pasal 17

- (1) Untuk keperluan pembayaran sehari-hari, uang persediaan pada Bendahara KPUD Provinsi paling tinggi Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- (2) Uang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk keperluan belanja honorarium dan perjalanan dinas.
- (3) Untuk pembayaran kewajiban berdasarkan tagihan/permintaan pembayaran yang diajukan oleh Pihak Ketiga, Ketua KPUD menyampaikan Surat Permintaan dana kepada Sekretaris Daerah melalui Bendahara Sekretariat Daerah.
- (4) Tagihan/permintaan pembayaran pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan/bukti pembayaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Setelah kelengkapan dan persyaratan/bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, bendahara Sekretariat Daerah paling lambat 4 (empat) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan dana dari Ketua KPUD, mengajukan permintaan penertiban SPM-BT kepada pejabat pengelola Keuangan Daerah.
- (6) Penerbitan SPM-BT oleh pejabat pengelola Keuangan Daerah dilakukan setelah persyaratan/bukti pembayaran diverifikasi dan dinyatakan sah oleh fungsi perbendaharaan pada Satuan kerja Pengelola Keuangan Daerah.
- (7) SPM-BT yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada pihak ketiga yang berhak atau yang diberi kuasa untuk menerima SPM-BT dengan tembusan kepada Ketua KPUD.

Bagian Kelima Penata Usahaan dan Pembukuan

Pasal 18

- (1) Semua penerimaan dan pengeluarn harus dibukukan.

(2) Untuk

- (2) Untuk keperluan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disediakan Buku Kas Umum (Bend. 10) dan Buku Kas Pembantu (BKP), antara lain :
 - a. BKP Tunai;
 - b. BKP Bank;
 - c. BKP Pajak;
 - d. BKP Uang Muka Kerja;
 - e. BKP Penerimaan Lain-lain.
- (3) Dalam BKU dibukukan semua transaksi dana baik berupa tunai maupun giral, baik dana Pilkada maupun pajak serta dana lainnya seperti denda dan sebagainya.
- (4) Pembukuan dalam BKP dana Pilkada dilakukan sebagai berikut :
 - a. Dalam BKP Tunai dibukukan penerimaan dan pengeluaran serta pemungutan dan penyetoran dalam bentuk tunai baik mengenai dana Pilkada, pungutan Pajak maupun penerimaan lain-lain;
 - b. Dalam BKP Bank dibukukan penerimaan dan pengeluaran uang kas yang disimpan dalam rekening Bank Bendaharawan baik mengenai dana Pilkada, pungutan pajak maupun penerimaan lain-lainnya;
 - c. Dalam BKP Pajak dibukukan pemungutan dan penyetoran pajak;
 - d. Dalam BKP Uang Muka Kerja dibukukan pemberian uang muka kerja kepada petugas menurut ketentuan yang berlaku
 - e. Dalam BKP Penerimaan Lain-lain dibukukan penerimaan dan pengeluaran yang tidak termasuk pada huruf a dan b, misalnya pungutan denda, penerimaan kembali karena kesalahan/kelebihan pembayaran;

Pasal 19

- (1) Setiap akhir bulan BKU dan sebagainya dimaksud pada pasal 18 segera ditutup dan dibuat Register Penutupan Kas serta saldonya dipindahkan ke bulan berikutnya, dan setiap penutupan BKU/BKP harus ditandai tangani oleh Bendaharawan dan diketahui oleh Atasan langsung Bendaharawan dan atas disetujui oleh Ketua/Sekretaris KPUD dan atau diketahui oleh Ketua disetujui KPUD.

(2) Khusus.....

- (2) Khusus untuk pembukuan didalam BPK Pajak, maka seluruh saldo uang pajak yang masih terdapat pada akhir bulan, pada hari itu juga harus disetor ke Rekening Kas Daerah di Kantor Pos/Bank yang ditunjuk sebelum buku yang bersangkutan ditutup.

Bagian Enam Pertanggung Jawaban

Pasal 20

- (1) KPU Provinsi berkewajiban bertanggungjawab atas pelaksanaan Biaya Pilkada Provinsi Sulawesi Tengah dari Dana APBD ABT Tahun Anggaran 2005 dan APBD Tahun Anggaran 2006 yang tersedia bagi Provinsi.
- (2) KPU Kabupaten/Kota berkewajiban bertanggungjawab atas pengelolaan/penyaluran Biaya Pilkada Provinsi Sulawesi Tengah dari Dana APBD ABT Tahun Anggaran 2005 dan 2006 bagi KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS yang berada diwilayah kerjanya masing-masing.

Pasal 21

- (1) Sekretaris KPU Provinsi melaporkan perkembangan pelaksanaan anggaran secara berkala kepada Pleno KPU Provinsi.
- (2) Sekretaris KPU Kabupaten/Kota melaporkan perkembangan pelaksanaan anggaran secara berkala kepada Pleno KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 22

Sekretaris KPU Kabupaten/Kota melalui Ketua KPU Kabupaten/Kota secara administratif menyampaikan laporanpertanggung jawaban belanja Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah kepada Ketua KPU Provinsi pada setiap pengajuan permintaan dana PILKADA

Pasal 23

Pasal 23

- (1) Kepala KPD menyampaikan laporan pertanggungjawaban belanja Pilkada kepada BPK dan atau aparat pengawas fungsional lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak semua tahapan pelaksanaan Pilkada berakhir dengan tembusan Kepala Daerah dan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dan hasil pemeriksaan dapat disampaikan ke publik untuk diketahui umum.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau aparat pengawas fungsional lainnya.

Pasal 24

Sisa barang persediaan Pilkada yang pengadaannya bersumber dari dana APBD dicatat secara terpisah dan merujuk dari laporan pertanggungjawaban pengguna dana oleh KPUD diserahkan kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak pelaksanaan Pilkada berakhir dengan dilengapi berita acara.

Bagian Tujuh Pengawasan dan Pemeriksaan

Pasal 25

- (1) Sekretaris KPUD Provinsi, Sekretaris KPUD Kabupaten/Kota dan Sekretaris PPK wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan seluruh biaya Pilkada yang tersedia bagi Badan Penyelenggara Pilkada yang dipinpinnya dan badan-badan pelaksana Pilkada Tingkat bawahnya.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris KPUD Provinsi dan Sekretaris KPUD Kabupaten/Kota dapat dibantu oleh unit pengawas fungsional daerah masing-masing.

Pasal 26

Pasal 26

- (1) Atasan langsung Bendaharawan menandatangani laporan keuangan Bendaharawan terhadap Bendaharawan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan yang tidak bertepatan dengan akhir bulan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (2) Apabila dalam pemeriksaan terdapat hal-hal yang menyimpang atau hal-hal yang menimbulkan dugaan bahwa akan atau telah mengakibatkan kerugian Negara maka harus segera melakukan langkah-langkah pencegahan, penertiban dan pengamanan.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 27

- (1) Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menyusun dan menetapkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat Daerah untuk belanja Pilkada Gubernur dan wakil Gubernur Sulawesi Tengah sesuai Peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD ditetapkan.
- (2) DASK sebagaimana dimaksud ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan, KPUD.
- (3) DASK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk belanja KPUD Provinsi mencakup kebutuhan belanja KPUD Provinsi, KPUD Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 28

DASK Sekretariat Daerah untuk belanja Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Periode 2006-2011 merupakan acuan pelaksanaan dan pengendalian belanja Pilkada Anggaran 2005 dan 2006.

Pasal 29

Pasal 29

- (1) Kepala Daerah menetapkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) sebagai dasar pelaksanaan belanja Pilkada yang tercantum dalam DASK
- (2) SKO asli disampaikan kepada Sekretariat daerah dan salinannya disampaikan kepada Ketua KPUD.

Pasal 30

Pengadaan barang/jasa untuk pelaksanaan belanja Pilkada berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Apabila sampai dengan berakhirnya kegiatan pelaksanaan Pilkada masih terdapat sisa dana APBD pada Bendahara KPUD wajib disetor sepenuhnya ke kas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan Berita Acara.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 32

Untuk keseragaman Administrasi Pengelolaan Anggaran Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah digunakan formulir-formulir model keuangan menurut tingkat Badan Penyelenggara/pelaksana sebagaimana contoh terlampir dan merupakan satu kesatuan dari Keputusan ini.

Pasal 33

Pasal 33

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palu.

Pada tanggal : 10 September 2005

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

PROF. DR. H. ZAINUDDIN BOLONG, MA